



LEMBAR DISPOSISI / CATATAN
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN KEHUMASAN
PROVINSI DKI JAKARTA

Tanggal Masuk : 18/03/2015

Indek: Gubernur
Kode : 1508

Hal/isi Ringkas : Pengampalan disposisi Gubernur tentang
Pembayaran Pajak Online,
(Surat d/ PT. Nusantara Sejahtera Raya).

Tgl./Nomor Surat :
Asal : Gubernur.

Instruksi / Informasi :

Diteruskan / kepada :

*Mr. M. M. M.
- Mont APP
P. Fauzi
TL*

1. Sekretaris
2. Kabid Media Massa
3. Kabid Informasi Publik
4. Kabid SIM
5. Kabid Infrastruktur Perangkat Lunak
6. Kabid Infrastruktur Perangkat Keras
7. Kabid POSTEL

Sesudah digunakan harap segera dikembalikan

Kepada :

* Coret yang tidak perlu



No. Urut

006093

Kode

P

Tgl. Surat

27-01-2014

Tgl. K/M

17-03-2015

17 MAR 2015

DARI : TR ANITIO (PT NUSANTARA SEJAHTERA RAYA)

KEPADA : GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA

Ringkasan surat / disposisi

MENYAMPAIKAN DISPOSISI BAPAK GUBERNUR PROV. DKI JAKARTA KEPADA SDR. KADIS KOMINFOMAS PERIHAL PEMBAYARAN PAJAK ON LINE.

T

Wakil Gubernur

Sekretaris Daerah

Deputi Gubernur Bidang :

Asisten :

Pemerintahan

Adm. & Keuangan

Pembangunan & LH

Perekonomian

Inspektorat

Kesra

BPKAD

Bappeda

Walikota :

Bupati Kepulauan Seribu

Dinas

Lembaga Teknis

Daerah

Satpol PP

Biro

RSUD/RSKD

BUMD

SKPD Lainnya

KELUAR

18 MAR 2015

006093

Dr. Kadis Komunikasi.
Apakah bisa ditangguhkan
penyampaian pajak online Hotel &
Restoran. hubung di DPR ke website.

No.

Jakarta, 27 Januari 2014

Kepada Yth.

Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya

Bapak Basuki Tjahaja Purnama

Di Tempat

[Signature]
17/15.
3

Bapak Gubernur Yth.,

Pertama-tama kami ucapkan salam sejahtera kepada Bapak dan semoga Tuhan YME senantiasa melindungi dan memberikan kekuatan serta kesehatan kepada Bapak dalam melaksanakan tugas-tugas negara yang sangat berat.

Kami menulis surat ini setelah melihat video rapat Bapak dengan Asosiasi Produser Film Indonesia (APROFI) yang diunggah oleh Pemda DKI minggu lalu.

Melalui surat ini kami ingin menyampaikan beberapa penjelasan sehubungan dengan isi rapat Bapak tersebut sebagai berikut :

1. Tentang Pengembalian Pajak Hiburan Film "Atambua".

Film "Atambua" mulai tayang di bioskop kami pada tanggal 8 November 2012. Sesuai ketentuan dalam Pergub No. 148 tahun 2012, kami telah menghitung jumlah keseluruhan pengembalian PHI film tersebut sampai dengan tanggal 30 November 2012 dan menerbitkan cek dan giro pengembalian PHI pada tanggal 7 Januari 2013 (bukti copy cek terlampir). Hal tersebut menunjukkan bahwa proses administrasi kami telah selesai sebelum tenggat 60 hari sesuai ketentuan dalam Pergub. Namun demikian, produser film yang bersangkutan baru mengambil cek dan perhitungan dari kami pada tanggal 28 Februari 2013 (bukti tanda terima terlampir).

2. Tentang Fasilitas Pajak Hiburan untuk Produser Film Nasional

Sesuai ketentuan Perda Pajak Hiburan, kami sebagai Wajib Pajak Hiburan adalah pihak yang diberikan tanggungjawab untuk memungut dan menyetorkan Pajak Hiburan dari penonton ke Kas Daerah DKI. Dengan diterbitkannya Pergub 115 tahun 2012 kami telah berupaya maksimal untuk melaksanakan administrasi penyumbangan kembali Pajak Hiburan kepada Produser Film Nasional meskipun dalam hal ini Produser bukan merupakan Wajib Pajak atau pun Wajib Pungut.

1864
18/2015
3

3. Tentang Mekanisme Pengembalian Pajak Hiburan untuk Produser Film Nasional

Sesuai arahan Bapak dalam rapat tersebut di atas dan demi tertib aturan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku, kami bermaksud akan melaksanakan penyetoran Pajak Hiburan Bioskop secara penuh ke Kas Daerah dan melampirkan perhitungan penjualan tiket Film Nasional dalam laporan SPT Pajak Hiburan kami untuk dapat ditindaklanjuti oleh instansi yang berwenang di Pemda DKI guna penyerahan kepada Produser Film Nasional.

4. Tentang Pajak Online di Bioskop XXI dan 21

Usulan tersebut di atas kami ajukan sekaligus sebagai jalan keluar atas permasalahan pajak online di bioskop kami. Perlu kami sampaikan kepada Bapak bahwa pelaksanaan pelaporan pajak online di bioskop kami belum dapat dilaksanakan karena sistem yang digunakan oleh rekanan Pemda DKI (Bank BRI) belum dapat mengakomodasi adanya dua tarif pajak berbeda pada satu outlet yang sama. Hal ini tentu sangat membebani kami secara moril mengingat bahwa kami telah menyatakan secara tertulis kesediaan untuk mengikuti sistem pajak online sejak tahun 2008.

Kami sangat mengharapkan perkenan Bapak Gubernur untuk dapat menjadwalkan pertemuan dengan kami agar kami bisa mendapatkan masukan dan saran secara langsung dari Bapak untuk kemajuan Kota Jakarta kita.

Atas perhatian dan waktu yang telah diluangkan untuk membaca surat ini, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT Nusantara Sejahtera Raya

TR Anitio

Direktur